



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/271 TAHUN 2023  
TENTANG

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan mengintegrasikan sumber daya antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu dibentuk Dewan *Smart City* di Kabupaten Jayapura;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *smart city* Kabupaten Jayapura dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
  - b. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kabupaten Jayapura yang modern dan cerdas;
  - c. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan pembangunan Kabupaten Jayapura;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 12 April 2023


Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/271 TAHUN 2023  
TANGGAL 12 APRIL 2023

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN *SMART CITY*  
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Jayapura	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota


21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Anggota
29.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
30.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
31.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
32.	Kepala Distrik Sentani	Anggota
33.	Kepala Distrik Sentani Barat	Anggota
34.	Kepala Distrik Sentani Timur	Anggota
35.	Kepala Distrik Waibu	Anggota
36.	Rektor Universitas Sains dan Teknologi Jayapura	Anggota
37.	Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura	Anggota
38.	Rektor Universitas Otto dan Geisler Papua	Anggota
39.	Kepala Kantor Daerah Telkom Sentani	Anggota
40.	Manager PT PLN (Persero) Area Jayapura	Anggota
41.	Pimpinan Bank Papua Cabang Sentani	Anggota
42.	Ketua Pemantik Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN  
  
THIMOTHUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003